

**ANALISIS ANGGARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPD_{es}) DI DESA PULAU KOPUNG SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh:

YELIA MERTI
NPM : 180411071

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS AGGARAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDES) DI DESA PULAU
KOPUNG SENTAJO, KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : YELIA MERTI

NPM : 180411071

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

**PROGRAM
STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si
NIDN. 1021117906

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128902

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 28
Bulan : Juli
Tahun : 2022

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris




RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si
NIDN. 1030058402

ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128902

1. SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si ()
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si ()
3. SARJAN M, S.Sos, M.Si ()

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YELIA MERTI

NPM : 180411071

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singing maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dan hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain telah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Teluk Kuantan, 28 Maret, 2022

YELIA MERTI
NPM 180411071

MOTTO

"Buat lah tujuan untuk hidup,kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya,kamu pasti berhasil"

(Utsman bin affan)

"Kepuasan terbesar dalam hidup adalah melakukan hal yang orang lain katakan kamu tidak bisa melakukannya"

(Walter bagehot)

"Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu.kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya"

(JD houston)

KATA PENGANTAR

Bersyukur kita kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan rahmat-Nya serta keridhaan-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan adanya petunjuk dan pertolongan dariNya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam selalu kita ucapkan kepada pimpinan Islam, yakninya nabi kita Muhammad. SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berhalawat kepadanya, kita selalu mendapatkan syafaatnya. Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada. Karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan kemampuan kami. Banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan, beberapa saran, serta bimbingan kepada kami yang bersifat membangun dalam penulisan penelitian ini. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Tiadalah kata yang patut kami ucapkan selain kata terima kasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberi kami pedoman, serta kepada pihak-pihak lain yang ikut membantu, yang bertujuan adalah untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Siselaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Siselaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dorongan dan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Alsar Andri, S.Sos, M.S.i selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

6. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Bapak/Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi.
7. Terima kasih juga disampaikan Kepada Orang Tua, saudara, dan sahabat penulis.
8. Ucapan terimakasih juga untuk suami dan anak tercinta yang telah memberikan suntikan semangat dalam penulisan ini.
9. Serta terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin namun jika ada sumbangan pemikiran, kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk lebih sempurnanya penulisan dan pelaksanaan penelitian ini nantinya, akan penulis pertimbangkan.

Sentajo, Juni 2022

Penulis

YELIA MERTI

ABSTRAK**ANALISIS ANGGARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) DI DESA PULAU KOPUNG SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI****Oleh :****YELIA MERTI
NPM : 180411071**

Pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud di Desa pulau kopung kecamatan sentajo raya merupakan akses jalan raya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun pemerintah desa tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi. metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan juga berdasarkan hasil analisa peneliti, dapat diketahui bahwa analisis anggaran rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dalam kategori cukup baik.

Kata Kunci : Analisis, RKPDes

ABSTRACT
BUDGET ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT WORK PLAN
(RKPDes) IN KOPUNG ISLAND SENTAJO VILLAGE
SENTAJO RAYA DISTRICT
KUANTAN SINGINGI DISTRICT

BY :

YELIA MERTI
NPM : 180411071

The development that has not yet been fully realized in the village of Pulau Kopung, Keamatan Sentajo Raya, is a road access that is desperately needed by the community, but the village government does not prioritize the most important needs. The village government also does not involve the community in every development policy that is carried out. The damage to the road hampers economic access for the local community. The purpose of this study was to determine the budget analysis of the village government's work plan in Pulau Kopung Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is descriptive qualitative and quantitative methods. The location of this research was carried out in Pulau Kopung Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is to use the method of observation, interviews, documentation, and triangulation.

Based on the results of field research obtained through interviews with informants and also based on the results of the researchers' analysis, it can be seen that the budget analysis of the village government's work plan in Pulau Kopung Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is in the fairly good category.

Keywords: Analysis, RKPDes

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
ABSTRAK		viii
ABSTRAC		ix
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang Masalah.....		1
1.2. Rumusan Masalah		4
1.3. Tujuan Penelitian.....		4
1.4. Manfaat Penelitian.....		4
 BAB II LANDASAN TEORI		 5
2.1. Konsep/Landasan Teori.....		5
2.1.1 Konsep/Teori Administrasi Negara.....		5
2.1.2 Konsep/Teori Organisasi.....		8
2.1.3 Konsep/ Teori Pemerintah Desa.....		10
2.1.4 Konsep/ Teori Pembangunan Desa		14
2.1.5 Konsep/ Teori Pengelolaan Keuangan Desa		19
2.2. Kerangka Pemikiran.....		25
2.3. Hipotesis.....		25
2.4. Defenisi Operasional		25
2.5. Konsep Oprasional		27
 BAB III METODE PENELITIAN		 28
3.1. Jenis Penelitian.....		28
3.2. Informan.....		28
3.3 Sumber Data.....		29

3.4. Fokus Penelitian	29
3.5. Lokasi Penelitian	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Analisa Data	31
3.8. Jadwal Peneltian	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI	
PENELITIAN	34
.....	
4.1 Sejarah Kecamatan Sentajo Raya.....	34
4.2 Keadaan Penduduk.....	35
4.3 Pendidikan.....	36
4.4 Agama	37
4.5 Pemerintahan.....	38
4.6 Struktur Pemerintahan.....	49
4.7 Sosial Ekonomi	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Identitas Informan	43
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN	
SARAN	70
.....	
6.1 Kesimpulan.....	70
6.2	
Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Konsep Variabel.....	27
Table 3.1 Informan.....	29
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	33
Tabel 4.1 Luas Wilayah	35
Tabel 4.2 Jumlah Sarana	38
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 KerangkaPemikiran.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang tentang desa disebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang dan hak tersebut, kepada desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan, sebagaimana dijelaskan ayat 4 huruf (h) Kepala Desa berkewajiban “menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik”. Agar menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa terlaksana dengan baik, tentunya kepala desa harus mampu memanfaatkan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada diperdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,

tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelola lokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan

fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yaitu sebesar Rp. 1.313.312.200. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“Analisis Aggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Pulau Kopung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah Analisis Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?”

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1.4.2 Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pemanfaatan Bagaimanakah Analisis Anggaran Rkpdes Di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, “administratie” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan–Pekerjaan Tata Usaha kantor). Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, “Ad ministrare” yang artinya Ada pada, ministrare melayani, maka Kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat diartikan bahwa Administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor” (pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya).

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama administratie dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian secara istilah, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua administration yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasrkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Edward H. Litchfield *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemeintah diorganisasi, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu Pertama Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Yang kedua Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21) administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (planning).

2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (organizing).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (staffing).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (directing).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (controlling)

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan kearah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Sondang P.Siagian, Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi administrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administrasi. Organisasi sifatnya parsial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (parsial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama terdiri dari manusia/tenaga, biaya, waktu, materi/bahan/alat, sasaran dan tujuan sedangkan yang kedua terdiri dari proses, program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu, dan evaluasi.

Organisasi merupakan wujud conscience collective yang termanifestasikan dalam bentuk setia kawan. Bahwa dalam suatu instansi bentuk setia kawan harus dimunculkan-aktifkan melalui keragaman cara berfikir, kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan kedepan, merasa memiliki didalam tanggung jawab bersama, menghindari protes dalam sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan cara menampung dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah, memecahkan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan timbul mencegah curiga-mencurigai dan seterusnya.

Menurut Dimock Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu keesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Koontz dan O'Donnel Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi. Marc dan Simon Organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari psikologis, sosiologis, teknologis dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif. Menurut David Jaffe Organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan

terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya.

2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community). Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Bahkan menurut Ndara (dalam Widjaja, 2013:3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". Desa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut . "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga Pemerintah Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sebab otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaran Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.(Widjaja, 2013: 9) Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pcmerintah,sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat(Solekhan, 2012:41).

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi,dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (undang-undang no.6 tahun 2014 pasal 56).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh

pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan;
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut raharjo pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Pembangunan desa jangka panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional

2. Pembangunan desa jangka pendek.

Tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerinah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Menurut Bintoro Tjokromidjojo(2011:223-225) ciri-ciri pembangunan partisipatif adalah :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Menurut Parwoto (2014:103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah:

1. Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh).
2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat.
3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Pembangunan Non Partisipatif, Menurut Kartasmita (2013:19) pembangunan non partisipatif dapat terjadi sebab:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu.

3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.
4. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahami, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.

Menurut Conyers (2011:154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dalam desa tersebut tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berorientasi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015:33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem

kuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Sujarweni, 2016:18-23) yang meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015:9). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan (Sumpeno, 2011: 33). Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa.
dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.

2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang / sektor dan kelembagaan dalam kerangka

Perencanaan keuangan desa di rumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stake holders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara nonaktif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kumia, 2015:63).

C. Penata usahaan

Penata usahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan.

Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kumia, 2015:90). Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBD desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa (Sujarweni, 2015: 21).


e. **Pertanggungjawaban**


Pertanggungjawaban digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthy*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung

jawab (Bastian,2010:385). Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salahsatu aspekdalam penyelenggaraan organisasi sektorpublik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkaitdengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, mcnerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolcktif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta kcterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasipemerintah,akuntabilitasmerupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksckutif) kcpada perwakilan rakyat (legislatif)serta masyarakat secara umum(Bastian,2010:385).

2.2 Kerangka Pemikiran





Sumber : Modifikasi peneliti 2022

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga kurangnya kurangnya tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi, Dengan indikator:

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuandan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (planning) adalah sebuah proses

dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015:9)..

2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

2.4.3 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blame worthiness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010 :385).

2.4.4 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014)..

2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Judul	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
tata kelola anggaran rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi	1. Perencanaan	1. Tujuan 2. Sasaran	Baik Belum Baik Kurang Baik
	2. Pelaksanaan	1. Pergerakakan 2. Usaha	Baik Belum Baik Kurang Baik
	3. Pertanggung jawaban	1. Akuntabilitas 2. Pelaporan	Baik Belum Baik Kurang Baik
	3. Penatausahaan	1. Pembukuan 2. Administrasi	Baik Belum Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai tata kelola anggaran kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3).

3.2 Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Perentase
1	Kepala Desa	1 Orang	100%
2	Sekretaris Desa	1 Orang	100%
3	Perangkat Desa	7 Orang	100%
4	Ketua BPD	1 Orang	100%
5	Tokoh masyarakat	3 Orang	100%
Jumlah		13 Orang	100%

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder data tersebut sebagai berikut:

a. Data pimer

Yaitu data utama yang diperoleh melalui informan penelitian yang telah ditetapkan meliputi data pemamfaatan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa serta hal – hal yang menjadi hambatan dalam pemamfaatan kantor desa.

b. Data sekunder

Yaitu data pelengkap yang meliputi dokumen – dokumen administrasi yang dimiliki desa.

3.4 Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis anggaran kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg (dalam Sugiyono, 2011:15) wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan kunci.

3.6.2 Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6.3 Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Moeleong (2007) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam sugiyono (2011) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Data yang sudah diperoleh dipilah-pilah dan dirangkum untuk kemudian dicocokkan kembali dengan fokus penelitian ini.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian

data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Semua itu dirancang guna mengumpulkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

3.8 Jadwal Penelitian

Untuk melihat jadwal penelitian ini peneliti sudah menyusun rencana penelitian yang akan dilaksanakan, yang mana jadwal penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Dalam Tahun 2021/2022																											
		Okt				Nov				Feb				Maret				April				Mei							
1	Pengajuan Judul Proposal																												
2	Bimbingan Proposal			x	x	x	X	X																					
3	Seminar Proposal									x	x	x	x																
4	Revisi Proposal												x																
5	Penelitian di Lapangan													X	X	x	x												
6	Bimbingan																	x	x	x									
7	Penyusunan Skripsi dan Pengolahan Data																			X	x	x							
8	Bimbingan Skripsi																			x	x	x							
9	Ujian Skripsi																									X	x	x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kecamatan Sentajo Raya

Kecamatan Sentajo Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012. Kecamatan Sentajo Raya merupakan penggabungan (fusi) beberapa desa dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Kecamatan Sentajo Raya mempunyai luas wilayah 145,70 km terdiri dari 15 desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk 28.704 jiwa.

Kecamatan Sentajo Raya adalah salah satu dari 15 Kecamatan yang ada didalam Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 113,83 Km² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara dengan Kecamatan Logas Tanah Darat
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- Sebelah barat dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- Sebelah timur dengan Kecamatan Pangean.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sentajo Raya**Kabupaten Kuantan Singingi**

No	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km2)
1	Beringin Jaya	20,50
2	Teratak Air Hitam	5,95
3	Jalur Patah	3,75
4	Parit	9,50
5	Seberang Teratak Air Hitam	27,90
6	Pulau Komang	3,37
7	Muaro	4,50
8	Koto	4,12
9	Kampung Baru	3,65
10	Pulau Kopung	4,56
11	Geringging Baru	2,87
12	Geringging Jaya	3,56
13	Marsawah	4,12
14	Muara Langsung	4,78
15	Langsat Hulu	6,14
Jumlah		113,83

Sumber Data : Kantor Camat Sentajo Raya

4.2 Keadaan Penduduk

Penduduk asli daerah Kuantan Singingi adalah suku melayu sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada didaerah Riau lainnya, suku melayu didaerah ini juga memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Kecamatan Pulau Kopung disamping suku melayu (asli) adalah suku jawa dan suku minang.

Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya pada umumnya tinggal diperkampungan sepanjang Batang (sungai) Kuantan, pilihan ini dilakukan atas kepentingan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sungai Kuantan selain sarana transportasi juga sebagai tempat berbagai aktivitas lain seperti mandi, mencuci, dan sebagainya. Setiap pemukiman akan dijumpai berbagai tanaman di sekelilingnya yang dinamakan *Pelak*. Jumlah penduduk Kecamatan Benai berdasarkan hasil laporan jumlah penduduk Kecamatan Benai yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013 sebanyak 19.925 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 10.048 jiwa dan perempuan 9.877 jiwa.

4.3 Pendidikan / Education

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan. Secara umum prasarana gedung sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi telah tersedia di setiap kecamatan mulai dari SD sampai SMU.

Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Analisis lebih lanjut, tentu tidak hanya melihat ketersediaan guru tapi juga kualitas dan tingkat kemampuan mentransfer ilmu ke anak didik. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 terdapat 14

TK/Sederajat, 22 SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, 2 SLTA/ sederajat.

4.4 Agama/ Religion

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa.

Masyarakat Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut Agama di luar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi. Jika dilihat dari segi sarana ibadah menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya dapat dikatakan cukup memadai.

Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berjarak lebih kurang 22 kilometer dari ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi. Namun perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat, walaupun tidak sepesat yang ada di Kota, hal ini terlihat pada tabel berikut.

4.4 Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Pulau Kopung

NO	SARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD/Playgrup	1
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Sekolah Dasar	1
4	Madrasah Ibtidaiyah	0
5	Madrasah Diniyah Awaliyah	1
6	Sekolah Menengah Pertama	0
7	Madrasah Tsanawiyah	0
8	SLTA	0
Jumlah		4

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pulau Kopung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah terpenuhi untuk setiap tingkatan. Misalnya di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah terdapat 4 sarana pendidikan yaitu tingkat PAUD, TK, SD, MDA, SMP/MTS, dan SMK.

4.5 . Pemerintahan

Pemerintahan Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat Desa, Pemerintah Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk

melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem Demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari Desa dan memahami tentang Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa (Sekdes), beberapa orang Kepala Urusan (Kaur) dan beberapa orang Kepala Dusun (Kadus). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif Desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Kopung

Adapun uraian tugas dari perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Kepala Desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat.
2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari Kepala Desa yang bertugas dalam membantu kerja Kepala Desa dalam administrasi Pemerintahan Desa.
3. Kaur Urusan (Kaur) Umum adalah membantu kepala Desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat.
4. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi bidang pemerintahan.
5. Kepala Urusan (Kaur) pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan Desa

6. Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi Desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa dan melakukan kerja sama dengan Kepala Desa dalam urusan pembangunan Desa.
7. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari Kepala Desa Setiap dusun yang ada. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.

4.7 . Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Mata pencarian utama masyarakat Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah jenis usaha tani karet dan kelapa sawit, karena topografi tanah sangat mendukung usaha tani karet dan kelapa sawit tersebut. Di samping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit, ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan yakni melakukan usaha perdagangan, perternakan, perikanan dan dompeng. Dompeng adalah mencari emas di sungai.

Potensi pengembangan ekonomi Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah pengembangan usaha perkebunan karet dan perkebunan sawit. Selain dari itu Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki usaha tani sayur-sayuran karena tanahnya sangat subur. Selain dari pengembangan usaha tani, di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi juga cocok dikembangkan sektor perikanan, karena di Desa ini tempatnya sangat strategis. Sekarang sudah banayak masyarakat Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tambak ikan atau kerambah. Sistem sosial masyarakat desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sistem dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat Desa.

Masyarakat Desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara perkawinan, masyarakat Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan doa kuburan sekali dalam setahun dengan melakukan makan bersama di kuburan dan memanjatkan doa bersama. Di samping hal tersebut di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ada tradisi yang agak berbeda dari tradisi desa yang berada di Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang lebih menonjol adalah *Mamanjek Sialang* (mengambil madu lebah) yang sekaligus merupakan sumber kehidupan masyarakat serta *Manjaring Rusa* (menjerat rusa di hutan). Akan tetapi bukan berarti Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Darat tidak berpartisipasi dengan budaya Pacu Jalur, setiap tahun digelarnya Pacu Jalur Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi selalu ikut sebagai peserta, apalagi sejak talama Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki jalur sendiri.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Dalam penelitian ini penulis mengambil dan menggunakan 13 Informan sebagai informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini sehingga total informan adalah 13 orang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 13 informan maka diketahui beberapa identitas informan sebagai berikut :

5.1.1. Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, tingkat usia memberi pengaruh. Semakin tinggi usia, keputusan yang akan diambil akan semakin baik karena tingkat umur akan memberi pengaruh terhadap kematangan seseorang dalam berfikir, Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-29	2	15,38
2	30-39	5	38,6
3	40-49	4	30,76
4	≥50	2	15,38
Jumlah		13	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2022

Data pada tabel 5.1 menunjukkan jumlah informan yang berusia 20-29 tahun yaitu sebanyak 2 orang (15,38%) dari jumlah keseluruhan dan 5 orang yang

berusia antara 30-39 tahun atau setara dengan (38,60%) dari jumlah keseluruhan, dan 4 orang yang berusia 40-49 tahun atau setara dengan (30,76%) dari keseluruhan jumlah informan, serta sebanyak 2 orang yang berusia diatas 50 Tahun atau setara dengan (15,38%) dari jumlah keseluruhan informan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden atau informan terbanyak berusia diatas 30-39 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau sebanyak 38,60% dari jumlah keseluruhan informannya. Dan dapat diketahui juga bahwa informan atau sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pulau kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini memang sedang berusia sangat produktif.

5.1.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 jenis kelamin yang akan dijelaskan pada table 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Klasifikasi Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	9	69,23
2.	Perempuan	4	30,76
Jumlah		13	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2022

Data pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 13 orang yang menjadi informan, 9 orang atau setara dengan (69,23%) dari jumlah keseluruhan berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 4 orang (30,76%) berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah informan berjenis kelamin laki – laki lebih banyak dari jumlah informan berjenis kelamin perempuan yang ada pada pemerintah desa pulau kopung kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan

Singingi.

5.1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan informan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan	Persentase (%)
1.	SD	0	0
2.	SLTP	0	0
3.	SLTA	12	92,30
4.	S1	1	7,69
5.	S2	0	0
Jumlah		13	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2022

Dari Tabel 5.3 diatas menunjukkan dapat diketahui bahwa jumlah informan yang mempunyai pendidikan SD sederajat yaitu sebanyak 0 orang informan atau (0%) dari jumlah keseluruhan, dan 0 orang informan yang berpendidikan SLTP sederajat atau (0%) dari jumlah keseluruhan, dan 12 orang yang berpendidikan SLTA sederajat atau sebesar (92,30%) dari jumlah keseluruhan, dan hanya 1 orang atau (7,69%) yang berpendidikan S1 serta yang berpendidikan S2 belum ada responden atau (0%) dari jumlah keseluruhan. Dari data tabel diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa informan atau responden yang paling banyak berdasarkan tingkat pendidikannya adalah informan yang mempunyai pendidikan SLTA sederajat yaitu sebanyak 12.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Analisis Anggaran Rencana Kerja pemerintah Desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap

analisis anggaran rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan membahas hasil penelitian ini dengan menggunakan indikator penelitian, yang mana hasil penelitian ini akan peneliti uraikan dengan indikator sebagai berikut:

5.2.1 Indikator Perencanaan Anggaran Dana Desa

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam penelitian ini adalah Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi. Untuk melihat lebih lanjut dari hasil penelitian melalui indikator perencanaan ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan, yang pertanyaan pertama adalah Bagaimanakah strategi bapak ibu dalam membuat perencanaan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung?

Untuk melihat lebih lanjut hasil dari pertanyaan yang diberikan kepada informan tersebut, peneliti akan menuliskan hasil kutipan wawancara yang diberikan langsung oleh informan tersebut, yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

5.2.1.1 Tujuan Perencanaan Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu

Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung ini, kami mempunyai langkah-langkah yang telah kami laksanakan, salah satunya adalah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat dalam penyusunan RKPDes terbut”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak

Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Untuk perencanaan penyusunan RKPDes ini, kami dari pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan juga kami musyawarahkan ditingkat dengan dengan melibatkan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa dan juga tokoh masyarakat desa yang ada di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Ade

Irawan yang menjabat sebagai Kepala Dusun Cengkeh yang mengatakan:

“Kepala desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu membuat perencanaan dengan strategi atau langkah yang kami rasa cukup baik, yang mana kepala desa selalu menyampaikan informasi terbaru kepada kami dan kami juga selalu menyampaikan kepada masyarakat setempat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau

Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, kepala desa dan juga perangkat desa lainnya selalu berkoordinasi dengan kami sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat, sehingga dalam rencana penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja

pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Maspur mengatakan:

“Didalam perencanaan rencana kerja pemerintah desa, desa pulau kopung sentajo kami rasa sudah mempunyai langkah-langkah yang tepat, karena dalam penyusunan rencana kerja tersebut, kepala desa selalu melihat dan mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa dalam perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan perencanaan, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa strategi atau langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah desa Pulau Kopung dalam perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Berikutnya adalah pertanyaan kedua masih dari indikator pertama tentang perencanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah perencanaan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

5.2.1.2 Sasaran Perencanaan Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Tentu, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat, karena kami selalu menerima aspirasi yang disampaikan kepada kami, dan kemudian kami menyampaikan dalam msusawarah desa tersebut”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Hal ini dalam rencana penyusunan rencana kerja pemerintah desa, semua RKPDes yang disepakati sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pulau kopung dan juga sesuai dengan skala prioritas pemerintah desa pulau kopung kecamatan sentajo raya”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Ali Akbar yang menjabat sebagai Kepala Dusun Tanurai yang mengatakan:

“Tentu saja, dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu membuat perencanaan dengan strategi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kami selalu mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat””.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Setau saya memang seperti itu, setiap penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung, selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat””.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Syafri mengatakan:

“Memang didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa pulau komang sentajo, memang sebagian telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi ada juga sebagian kecil belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat””.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah melakukan hal apa yang telah mereka katakan, namun masyarakat kurang

memahami setiap permasalahan ini dan masyarakat hanya ingin pembangunan lebih merata dan lebih baik lagi kedepannya.

Berikutnya adalah pertanyaan ketiga masih dari indikator pertama tentang perencanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah bapak ibu mengalami kesulitan dan kendala dalam pembuatan perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Kalau kesulitan terbesar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa belum ada yang sangat serius, tetapi kalau permasalahan dilapangan sudah pasti ada, tetapi hal itu masih bisa diatasi dengan baik”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Sudah pasti ada permasalahan dan kendala dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau komang sentajo, tetapi hal ini sudah diatasi dan dimusyawarahkan dengan perangkat desa lainnya.”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Gusti Randa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Narosa yang mengatakan:

“Kalau kesulitan dan kendala kami dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa yaitu terkadang masyarakat terlalu banyak masukan dan saran dan juga kami terkadang lupa mencatatnya,,sehingga tak termasuk dalam musyawarah desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Kesulitan dan kendala terlalu berarti tidak ada yang kami alami dalam pentusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung sentajo, tetapi hal-hal sedikit ada juga, contohnya perbedaan pendapat dalam melaksanakan masyawarah desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Sukiman mengatakan:

“Didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa pulau kopung sentajo, kendalanya terkadang ada beberapa usulan dari masyarakat yang tidak masuk skala prioritas, mungkin dikarena keterbatasan anggaran desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa ada mengalami kendala dan kesulitan, tetapi hal itu bisa diatasi dengan baik dan melalui musyawarah. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah melakukan hal apa yang telah mereka katakan, namun masyarakat kurang memahami setiap permasalahan ini dan masyarakat hanya ingin pembangunan lebih merata dan lebih baik lagi kedepannya.

5.2.2 Indikator Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan merupakan usaha menggerak kanangota-anggota kelompok sedemikian rupahingga mereka berkeinginandanberusahauntukmencapaiasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggotaitujugaingin mencapaisasarantersebut. Untuk melihat lebih lanjut dari hasil penelitian melalui indikator pelaksanaan ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan, yang mana pertanyaan

pertama adalah Apakah kepala desa melibatkan anggota perangkat desa serta pihak terkait dalam penyusunan pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa?

Untuk melihat lebih lanjut hasil dari pertanyaan yang diberikan kepada informan tersebut, peneliti akan menuliskan hasil kutipan wawancara yang diberikan langsung oleh informan tersebut, yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

5.2.2.1 Pergerakan Pelaksanaan Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Sudah pasti tentu, kami selalu melibatkan anggota serta perangkat desa dan juga tokoh masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa Pulau kopung, dan hal ini selalu kami laksanakan setiap tahunnya untuk keberlangsungan roda pemerintahan”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Setahu kami kepala desa memang selalu melibatkan perangkat desa, ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan semua yang terkait, kepala desa selalu meminta masukan dan saran dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Aswan Liadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan yang mengatakan:

“Kepala desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu melibatkan semua orang, mulai dari perangkat desa nya, ketua dan anggota badan permusyawaratan desanya, dan juga masyarakat desa pulau kopung sentajo yang biasanya adalah tokoh masyarakat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Iya benar, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, desa pulau kopung, kepala desa selalu melibatkan masyarakat dan juga perangkat desa serta selalu meminta masukan dan juga saran”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Maspur mengatakan:

“Kami selalu diundang oleh kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, biasanya kepala desa beserta perangkatnya selalu melaksanakan musyawarah desa dan kami selalu menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan informan, terkait keterlibatan perangkat desa serta pihak terkait dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kepala desa selalu melibatkan, agar semua kerja pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikutnya adalah pertanyaan kedua masih dari indikator kedua tentang pelaksanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah Perangkat desa dan badan permusyawaratan desa memberikan dukungan kepada kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

5.2.2.2 Usahan Pelaksanaan Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Biasanya perangkat desa mulai dari sekretaris desa dan lainnya selalu memberikan dukungan kepada kami sebagai kepala Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa juga selalu memberikan dukungan dan support kepada kami sebagai kepala desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Dalam rencana penyusunan rencana kerja pemerintah desa kami sebagai perangkat desa, terutama saya sebagai sekretaris desa tentu sangat memberikan dukungan kepada kepala desa, selagi semua yang dilaksanakan adalah hal yang baik dan bersifat membangun, kami selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati kepada kepala desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Indra Faisal yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan yang mengatakan:

“Tentu saja, dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa kami sebagai perangkat desa memberikan dukungan kepada kepala desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa, kami mendukung kepala desa karena selalu menerima apa yang kami sampaikan dengan baik””.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Sudah pasti kami dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sangat memberikan dukungan kepada kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, bagaimanapun, kami merupakan mitra kerja kepala desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa perangkat desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu memberikan dukungan kepada Kepala Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dengan

demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, kepala desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih mendapat dukungan dari perangkat desa dan juga dari badan permusyawaratan Desa.

Berikutnya adalah pertanyaan ketiga masih dari indikator kedua tentang pelaksanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa memperlihatkan kerja sama yang baik.? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Kalau kerja sama yang baik dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah pasti kami laksanakan dengan baik, saya sebagai Kepala Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi selalu berkoordinasi dengan perangkat desa, dengan BPD, dan juga dengan masyarakat serta dengan tokoh masyarakat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Kepala desa pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, selalu meminta saran dan masukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, dan kerja sama antar ssemua selalu terjalin dengan baik”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Ade Irawan yang menjabat sebagai Kepala Dusun Cengkeh yang mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa kepala desa dan juga kami selalu menunjukkan sikap yang baik dan kerja sama yang baik, selalu menerima saran dan masukan serta kami selalu mengingatkan antara pihak yang satu dengan yang lainnya”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Kalau kerja sama kami dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tak usah ditanya, kami selalu menunjukkan sikap kedewasaan dan selalu berkoordinasi dengan baik, serta kepala desa selalu menjalin komunikasi dengan baik kepada pihak manapun”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa Pulau Kopung yaitu bapak Sukiman mengatakan:

“Kami perhatikan, didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa selalu berkoordinasi dan menjalin kerja sama yang baik, sehingga kinerja kepala desa nampaknya juga berjalan dengan baik pula”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa sudah menjalin kerja sama yang baik dengan pihak manapun dan juga menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa.

5.2.3 Indikator Pertanggung Jawaban

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Untuk melihat lebih lanjut dari hasil penelitian melalui indikator perencanaan ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan, yang pertanyaan pertama

adalah Apakah seluruh tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa memberikan pelaporan pelaksanaan kepada kepala desa?

Untuk melihat lebih lanjut hasil dari pertanyaan yang diberikan kepada informan tersebut, peneliti akan menuliskan hasil kutipan wawancara yang diberikan langsung oleh informan tersebut, yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

5.2.3.1 Akuntabilitas Pertanggung Jawaban Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Kalau pelaporan penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah pasti dibuat dan disusun oleh tim yang dibentuk sebelumnya, dan semua hal dan kegiatan yang telah dilaksanakan semua telah diperiksa dan disampaikan kepada kami selaku kepala Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Sudah pasti kami sampaikan pelaporan dalam setiap kegiatan, karena semua kegiatan akan ada pertanggungjawabannya, apalagi yang berkaitan dengan keuangan, terutama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa telah kami sampaikan kepada kepala desa”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Taufik Hidayat yang menjabat sebagai Kepala Bendahara Desa yang mengatakan:

“Dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa kami selalu menyampaikan setiap hasil kegiatan dan keuangan kepada kepala desa, dan apaun kegiatan yang dilaksanakan, apalagi yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan, selalu kami buat laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa pulau kopung kecamatan sentajo raya”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, setiap orang atau tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan, selalu memperlihatkan hasil laporan dan selalu dilaporkan kepada kepala desa untuk memperlihatkan pertanggungjawaban”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Syafri mengatakan:

“Didalam perencanaan rencana kerja pemerintah desa, tim yang telah dibentuk selalu memberikan laporan dan hasil kegiatan kepada kepala desa, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang di desa pulau kopung ”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa dalam pertanggungjawaban rencana kerja pemerintah desa desa di Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan perencanaan, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa strategi atau langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah desa Pulau Kopung dalam perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Berikutnya adalah pertanyaan kedua masih dari indikator pertama tentang perencanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah setiap rencana kegiatan dalam rencana kerja pemerintah desa dijelaskan secara transparansi dan terbuka? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

5.2.3.2 Pelaporan Pertanggungjawaban ANggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu

Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Kegiatan yang kami laksanakan dan kami tuangkan dalam rencana kerja pemerintah desa sudah sangat jelas dan kami laksanakan secara terbuka dan diinformasikan kepada masyarakat luas di desa pulau kopung kecamatan sentajo raya”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak

Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Sudah pasti jelas dan transparan, karena semua kegiatan yang ada pada rencana kerja pemerintah desa dijelaskan dengan baik dan juga diinformasikan dalam musyawarah desa secara terbuka dan terang-terangan kepada masyarakat desa setempat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak

Syaiyadi yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan yang mengatakan:

“Dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu dibuat dan dilaksanakan dengan baik dan diinformasikan kepada orang banyak dan semuanya disusun dan dilaksanakan secara terbuka dan dimusyawahkan dengan semua pihak”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau

Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Setiap penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung, selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan selalu ada penjelasan yang baik dan dilaksanakan secara transparan”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja

pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Syafri mengatakan:

“Memang didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa pulau komang sentajo, selalu melibatkan masyarakat dan setiap kegiatan yang

dilaksanakan semuanya ada penjelasan dan diinformasikan juga".(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa sudah sesuai dilaksanakan dengan jelas dan sudah transparan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah melakukan hal apa yang telah mereka katakan, namun masyarakat kurang memahami setiap permasalahan ini dan masyarakat hanya ingin pembangunan lebih merata dan lebih baik lagi kedepannya.

Berikutnya adalah pertanyaan ketiga masih dari indikator pertama tentang perencanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah setiap kegiatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa selalu dibuat laporan hasil kegiatan? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

"Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah pasti kami buat pelaporan dan pertanggungjawabannya, karena merupakan salah satu tanggung jawab yang harus disampaikan kepada pihak terkait".(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

"Sudah pasti,dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa selalu kami buat pelaporannya, karena untuk pelaporan kegiatan dalam rencana

kerja pemerintah tersebut, kami yang banyak terlibat, tentu kami laksanakan juga dengan baik.”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Indra Faisal yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan yang mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa selalu dibuat pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban, biasanya sebelum pelaporan itu kami buat, biasanya kami melakukan musyawarah terlebih dahulu agar tidak ada kesalah fahaman”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung sentajo, selalu kami perintahkan kepada kepala desa dan juga perangkat desa untuk segera membuat pelaporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan agar pembangunan di desa tetap berjalan dengan lancar dan tertib serta berkelanjutan”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Sukiman mengatakan:

“Didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa pulau kopung sentajo, kepala desa memang telah membuat pelaporan setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini dapat kami lihat dari adanya beberapa papan informasi yang disampaikan kepada masyarakat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa sudah membuat pelaporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah melakukan hal apa yang telah mereka katakan, namun masyarakat kurang memahami setiap permasalahan ini dan masyarakat hanya ingin pembangunan lebih merata dan lebih baik lagi kedepannya.

5.2.4 Indikator Penatausahaan

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam penelitian ini Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Untuk melihat lebih lanjut dari hasil penelitian melalui indikator penatausahaan ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan, yang pertanyaan pertama adalah Apakah kepala desa membentuk tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa? Untuk melihat lebih lanjut hasil dari pertanyaan yang diberikan kepada informan tersebut, peneliti akan menuliskan hasil kutipan wawancara yang diberikan langsung oleh informan tersebut, yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

5.2.4.1 Pembukuan Penatausahaan Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung ini, kami telah membentuk tim pentusunan rencana kerja pemerintah desa kedepannya, karena pekerjaan ini berat tentu kami bentuk tim penyusunannya yang bisa bertanggung jawab” (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Untuk perencanaan penyusunan RKPDes ini, kepala desa memang telah membentuk Tim penyusunan Rencana Kerja pemerintah desa, karena kegiatan ini tak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepala desa tersebut” (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Ade Irawan yang menjabat sebagai Kepala Dusun Cengeh yang mengatakan:

“Kepala desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu membuat Tim penyusunan Rencana kerja pemerintah desa, kami juga terlibat didalam tim tersebut, hal ini dibuat guna rencana kerja pemerintah desa tersebut dapat disusun dengan baik” (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, kepala desa dan juga perangkat desa lainnya selalu membuat tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa agar setiap kerja yang buat tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Maspur mengatakan:

“Didalam perencanaan rencana kerja pemerintah desa, desa pulau kopung sentajo memang ada dibuat Tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa, yang mana anggotanya dari perangkat desa dan juga dari tokoh masyarakat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa dalam perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah Tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa Tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa Pulau Kopung dalam perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Berikutnya adalah pertanyaan kedua masih dari indikator pertama tentang penatausahaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah semua rencana kerja pemerintah desa sudah tersusun dan terjadwal secara baik dan rapi? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

5.2.4.2 Administrasi Penatausahaan Anggaran

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah tersusun dengan rapi dan baik, semuanya itu sudah dimusyawarahkan dulu, sehingga semuanya sudah dibuat dan disusun dengan baik”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Dalam rencana penyusunan rencana kerja pemerintah desa, semua RKPDes yang disepakati sudah sesuai dan dibuat dan disusun dengan baik dan dibuat serapi mungkin, sehingga dapat dilihat dengan senang hati”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Ali Akbar yang menjabat sebagai Kepala Dusun Tanurai yang mengatakan:

“Tentu saja, dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu dibuat dan disusun dengan baik dan rapi, karena semuanya dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Setau saya memang seperti itu, setiap penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung, selalu selalu dibuat dan disusun

dengan rapi, sehingga jika dibutuhkan bisa dicari dan dilihat dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Syafri mengatakan:

“Memang didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa pulau komang sentajo, sudah dibuat dan disusun dengan baik dan rapi, karena didalam musyawarah desa tersebut sudah ditetapkan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa tersebut”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa sudah dibuat dan disusun dengan baik dan rapi. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah membuat rencana kerja pemerintah desa tersebut dibuat dan disusun dengan baik dan rapi.

Berikutnya adalah pertanyaan ketiga masih dari indikator pertama tentang penatausahaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa semua pihak yang terlibat sudah terdata dengan baik? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa Pulau Kopung yaitu Bapak Jhon Permas yang mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa semua anggota dan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa sudah pasti tersusun dan terdata dengan lengkap dan semuanya memenuhi kriteria”.(Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari sekretaris desa Pulau Kopung yaitu bapak Sabriadi, ST yang mengatakan:

“Sudah pasti, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau komang sentajo semua masyarakat dan anggota yang terlibat didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah kami data dengan lengkap dan biodatanya juga sudah kami arsipkan”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa Pulau kopung yaitu bapak Gusti

Randa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Narosa yang mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa kami memang sudah didata oleh pihak pemerintah desa, kan tak mungkin perangkat desa tidak masuk data”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau

Kopung terhadap rencana kerja pemerintah desa yaitu bapak Yusman mengatakan:

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung sentajo, semua anggota musyawarah desa tersebut sudah didata dengan lengkap sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi”. (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Selanjutnya adalah tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap rencana kerja

pemerintah desa desa Pulau Kopung yaitu bapak Sukiman mengatakan:

“Didalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa pulau kopung sentajo, semua anggota musyawarah terebut sudah didata dengan lengkap, hal ini dapat kami lihat pada daftar peserta yang hadir didalam musyawarah desa teresebut desa pulau kopung.” (Pulau Kopung, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui

bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah mendata peserta atau tim menyusun rencana kerja pemerintah desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah melakukan hal apa yang telah mereka katakan, namun masyarakat kurang memahami setiap permasalahan ini dan masyarakat hanya ingin pembangunan lebih merata dan lebih baik lagi kedepannya.

Dengan telah dilaksanakannya wawancara dengan beberapa informan, dan juga dianalisa dengan menggunakan observasi peneliti dilapangan, dari beberapa informan yang telah ditanya secara langsung, kebanyakan dari mereka memmberikan semuanya dengan jawaban cukup baik. Hal ini juga kami lihat dari beberapa indikator, semuanya indikator ada sebanyak empat indikator. Dengan demikian, dari hasil wawancara peneliti dengan infroman terkait pertanyaan yang diberikan kepada informan, dan juga peneliti dapat dari hasil observasi dan analisa, yang mana didalam perencanaan kerja pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti dapat melalui hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik.

6.2 Saran

- 6.2.1 agar pemerintah desa memperatahankan kerja pemerintah desa yang sudah lumayan cukup baik.
- 6.2.2 Agar kepala desa lebih sering mengadakan musyawarah desa terbuka
- 6.2.3 Agar pemerintah desa membuat kotak saran di kantor desa agar masyarakat dapat memberikan masukan untuk desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru.

Moenir. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum diIndonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta..

Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber DayaManusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Wasistiono,Sadu.2001. *Kapita SelektamanajemenPemerintah Daerah*.

Alqoprint, Sumedang.

Athollah , Antoni. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia

Anggaran , Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.

Effendi, Usman, 2014. *Asas-Asas Manajemen*, Jakarta, Rajwali Pers.

Fathoni , Abdurahman , 2006 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Rineka Cipta

Kusdi , 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi* . Jakarta, Salemba Humanika

Nawawi, Zaidan, 2013. *Mnanajemen Pemerintahan*. Jakarta, RajaGrafindo

Persada

Siagian , Sondang 2003. *Filsafat Administrasi* .Jakarta ,PT Bumi Aksasra

Sufian. 2003. *Administrasi, organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Thoha, Miftha , 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Prenada

Media Group

Thoha , Miftah, 2002, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajwali Pers

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 47 Tahun 2016 tentang

Administrasi Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR WAWANCARA

I. Identitas Peneliti

1. Nama : **YELIA MERTI**
2. NPM : **180411071**
3. Prodi : Administrasi Negara
4. PT : Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Alamat : Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya
6. Judul : **Analisis Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

II. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Usia :
5. Jabatan :
6. Alamat :

III. Pertanyaan**A. Indikator Perencanaan**

1. Bagaimanakah strategi bapak ibu dalam membuat perencanaan rencana kerja pemerintah desa di desa pulau kopung?

.....
.....
.....

2. Apakah perencanaan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa?

.....
.....
.....

3. Apakah bapak ibu mengalami kesulitan dan kendala dalam pembuatan perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa?

.....

B. Pelaksanaan

1. Apakah kepala desa melibatkan anggota perangkat desa serta pihak terkait dalam penyusunan pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa?

.....

2. Apakah Perangkat desa dan badan permusyawaratan desa memberikan dukungan kepada kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa?

.....

3. Apakah dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa memperlihatkan kerja sama yang baik?.

.....

C. Pertanggung Jawaban

1. Apakah seluruh tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa memberikan pelaporan pelaksanaan kepada kepala desa?

.....

2. Apakah setiap rencana kegiatan dalam rencana kerja pemerintah desa dijelaskan secara transparansi dan terbuka?

.....

3. Apakah setiap kegiatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa selalu dibuat laporan hasil kegiatan?

.....

D. Penatausahaan

1. Apakah kepala desa membentuk tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa?

.....

2. Apakah semua rencana kerja pemerintah desa sudah tersusun dan terjadwal secara baik dan rapi?

.....

3. Apakah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa semua pihak yang terlibat sudah terdata dengan baik?

.....
.....
.....

Pulau Kopung, Juni
2022

Informan

(.....
)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan kepala desa pulau kopung



Kepala desa membaca daftar wawancara penelitian



Wawancara dengan perangkat desa



Wawancara dengan perangkat desa pulau kopung



Wawancara dengan informan penelitian



Peneliti menulis hasil wawancara penelitian



Peneliti berdiskusi dengan informan penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan tentang data diri saya peribadi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : YELIA MERTI |
| 2. Nomor Pokok Mahasiswa | : 180411071 |
| 3. Tempat/tanggallahir | : Pulau Kopung, 31 Maret 1999 |
| 4. Alamat | : Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo
Raya |
| 5. Jeniskelamin | : Perempuan |
| 6. Kebangsaan | : Indonesia |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 9. No HP | : 085263594976 |
| 10. SD | : SDN 022 Pulau Kopung Sentajo |
| 11. SLTP | : SMPN 1 Benai |
| 12. SLTA | : Paket C |

Demikianlah daftar riwayat hidup saya agar dapat bermanfaat bagi kita semua, atasperhatiannya sayaucapkanterimakasih.

Pulau Kopung, Agustus 2022

YELIA MERTI